

HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 019/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018

Memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum dengan memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama
No. KTP
Alamat

:
:
:

Alien Mus
3174074808870004
Jl. Lembang No. 50RT. 011/RW. 007,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat
- Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan/Jabatan

:
:

Maluku Utara, 08-08-1987
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara/Ketua
DPD I Partai Golongan Karya Provinsi
Maluku Utara
2. Nama
No KTP
Alamat

:
:
:

Hamid Usman, S.E.,M.H.
8271060106540001
Lingk.Skep RT.004 RW.001 Kel.Salahudin
Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan/ Jabatan

:
:

Kalaodi, 01-06-1954
Pengacara/Sekretaris DPD II Partai
Golongan Karya Provinsi Maluku Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H yang merupakan advokat sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:016/ADV-MK/IX/2018 tertanggal 7 September 2018; yang selanjutnya disebut **Pemohon Koreksi**

Terhadap

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jln. Makugawene No. 5 Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan, Maluku Utara.
yang selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dan membaca Surat Penyampaian Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018 tanggal 7 September 2018 dari Pemohon Koreksi yang telah di register dengan Nomor: 019/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 9 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohononan Pemohon Koreksi yang

dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia agar dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara dengan 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018 tanggal 6 September 2018;-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menerima memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018 tanggal 6 September 2018 dengan amar Putusan **Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya**;-----

Menimbang bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara *a quo* diputuskan pada tanggal 6 September 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penyampaian Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018 tanggal 7 September 2018 yang di register dengan Nomor: 019/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 9 September 2018;-----

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon Koreksi mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018 tanggal 7 September 2018 pada halaman 18, patut dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkait dengan syarat menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi yang diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf i dan huruf r, yang mengisyaratkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD hanya diajukan pada 1 (satu) Daerah Pemilihan;
2. Bahwa frasa "dalam satu daerah pemilihan" harus dimaknai bahwa Partai pada saat mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD tidak mengajukan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. dalam 2 (dua) Daerah Pemilihan yang berbeda;
3. Bahwa fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Termohon Syamsul B. Assagaf bahwa pada saat mendaftarkan nama calon atas nama Badarudin Gailea, pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara hanya

- 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) yaitu DAPIL 5. Dan oleh karena persyaratannya belum lengkap maka dikembalikan untuk diperbaiki;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (GOLKAR), yang merubah/menggantikan Calon atas nama Badarudin Gailea, yang semula DAPIL 5 menjadi DAPIL 1, maka menjadi keharusan bagi Partai GOLKAR untuk memindahkan Badarudin Gailea ke DAPIL 1 (Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate) hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan Partai untuk mengajukan dan atau memindahkan Calon Anggota DPRD sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; dan
 5. Bahwa fakta persidangan Partai Golkar Provinsi Maluku Utara hanya mengajukan nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas. nama Badarudin Gailea hanya pada 1 (satu) DAPIL yaitu DAPIL 1 (Halmahera Barat dan Kota Ternate) dan telah memenuhi semua syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a s/d r, maka demikian nama Badarudin Gailea DAPIL 5 yang masih belum memenuhi syarat menjadi Gugur dengan sendirinya/ atau Partai GOLKAR hanya mengajukan Badarudin Gailea hanya pada 1 (satu) DAPIL yaitu DAPIL 1 (Halmahera Barat dan Kota Ternate).

Menimbang bahwa Pemohon Koreksi dalam permohonannya mengajukan Koreksi Perbaikan atas putusan Provinsi Maluku Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan calon atas nama Badarudin Gailea dalam Daftar Calon Sementara atau tetap;-----

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan Pemohon Koreksi *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pokoknya menegaskan mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan ketentuan dicalonkan hanya di 1 (satu) DAPIL, dimana Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea dalam faktanya dicalonkan oleh Pemohon Koreksi hanya pada 1 (satu) DAPIL;-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur mengenai antara lain tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Dalam Petunjuk teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tidak mengatur tentang pindah DAPIL;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, menentukan bahwa pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018;-----

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab II. Perbaikan, angka 6 menyatakan: "*dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari DAPIL lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)*";---

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2018 sedangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, proses pencalonan telah dimulai sejak tanggal 1 Juli 2018, sehingga pengaturan pembatasan pindah DAPIL bagi Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mensyaratkan adanya prinsip atau asas kepastian hukum; -----

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada tanggal 23 Juli 2018 sedangkan tahapan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sudah dimulai sejak tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018 dan tahap perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. Hal ini menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Pemohon sebagai Partai Politik dimana dalam Keputusan tersebut mengatur mengenai larangan atau pembatasan pindah DAPIL sehingga merugikan Pemohon Koreksi;-----

Menimbang bahwa akibat dari dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Koreksi oleh karena seyogyanya aturan mengenai proses tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dikeluarkan sebelum dimulainya tahapan dan bukan pada saat proses tahapan sedang berlangsung;-----

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/PROV/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Agustus 2019 yang tidak mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea yang dicalonkan oleh Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon Koreksi untuk mengoreksi putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara adalah beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon Koreksi atas nama Badarudin Gailea ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DAPIL Maluku Utara 1 (Halmahera Barat dan Kota Ternate) oleh KPU Provinsi Maluku Utara, sepanjang Pemohon Koreksi memenuhi seluruh kelengkapan administratif persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon;
2. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan Putusan baru yang memperbaiki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor No. 03/PS/BWSL.32.00/VIII/2018 tanggal 7 September 2018;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/82/PROV/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang tidak mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Badarudin Gailea dalam Daftar Calon Sementara (DCS);

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menerbitkan Keputusan yang mencantumkan nama Badarudin Gailea, sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL Maluku Utara 1 (Halmahera Barat-Ternate) Provinsi Maluku Utara sepanjang Pemohon Koreksi memenuhi seluruh kelengkapan administratif persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melaksanakan putusan baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin, tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd.

Abhan

Anggota,

ttd.

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd.

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

ttd.

Mochammad Afifuddin

Anggota,

ttd.

Fritz Edward Siregar

Salinan Hasil Koreksi ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 10 September 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 21 Agustus 2018
Tanggal 21 Agustus 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut